

ABSTRAK

Telah ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan mengenai sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS sangatlah banyak. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan optimal dan banyak perusahaan yang melanggar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan ideal dengan mengkomodir berbagai Pengaturan Sanksi Terhadap Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Tata Cara Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Agar Perusahaan Dapat Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: *Sanksi Administratif, Perusahaan, Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan*